



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SALINA | mahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64/PID/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Nama Lengkap : GEORGE M. A. KAPOH Alias ALO KAPOH
Alias ALO;
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 127 RT 011 RW 006 Kel.
Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1.
Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal
7 Desember 2014 (Tahanan Kota);
2.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 November 2014
sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 (Tahanan RUTAN);
3.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 Desember
2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 (Tahanan RUTAN);
4. Dialihkan Tahanan Kota sejak tanggal 3 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUSAK SIAHAYA, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah Nomor 64/PID/2015/PT PAL tanggal 13 Agustus 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERKARA : PDM-68/BGI/11/2014 tanggal 18 November 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa George M. A. Kapoh Alias Alo Kapoh Alias Alo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Teteon antara Desa Malangong dengan Desa Leme-leme Bungin Kec. Buko Kab. Bangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menganjurkan orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik korban Yosepin Yauri Alias Ci Hong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi Irsat Ulang di rumahnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 07.00 Wita lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Irsat "bantu dulu saya mengangkat Kopra" sehingga kemudian saksi pergi ke Teteon, lalu Terdakwa mendatangi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing kemudian memintanya untuk mengangkat Kopra yang ada di Teteon tersebut dengan menjanjikan akan memberi upah sehingga kemudian para saksi pergi ke Teteon, sesampainya di Teteon lalu saksi Irsat Ulang naik ke atas para-para lalu mendorong karung yang berisikan Kopra milik korban Yosepin Yauri Alias Ci Hong tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban hingga sampai kedekat tempat pupu kelapa, kemudian saksi Antonius dan saksi Yoksan mengangkat Kopra tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil pick up merk Daihatsu warna silver metalik Nopol DB 8047 BF dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah berada di atas mobil tersebut lalu Kopra tersebut dibawa ke pelabuhan dan dipindahkan kedalam kapal Aldus Prima untuk selanjutnya dibawa ke Luwuk dan dijual.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa lalu memberi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing masing-masing upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Irsat Uleng sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 33 karung Kopra atau kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa George M. A. Kapoh Alias Alo Kapoh Alias Alo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Teteon antara Desa Malanggong dengan Desa Leme-leme Bungin Kec. Buko Kab. Bangkep atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menganjurkan orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik korban Yosepin Yauri Alias Ci Hong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi Irsat Uleng di rumahnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 07.00 Wita lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Irsat "bantu dulu saya mengangkat Kopra" sehingga kemudian saksi pergi ke Teteon, lalu Terdakwa mendatangi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing kemudian memintanya untuk mengangkat Kopra yang ada di Teteon tersebut dengan menjanjikan akan memberi upah sehingga kemudian para saksi pergi ke Teteon, sesampainya di Teteon lalu saksi Irsat Uleng naik ke atas para-para lalu mendorong karung yang berisikan Kopra tersebut kedekat tempat pupu kelapa, kemudian saksi Antonius dan saksi Yoksan mengangkat Kopra tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil pick up merk Daihatsu warna silver metalik Nopol DB 8047 BF dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah berada di atas mobil tersebut lalu Kopra

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahkan kedalam kapal Aldus Prima untuk selanjutnya dibawa ke Luwuk dan dijual. Setelah itu Terdakwa lalu memberi saksi Antonius Kakasing dan saksi Yoksan Kakasing masing-masing upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Irsat Ulang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak 33 karung Kopra atau kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDM-68/BGI/11/2014 tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan GEORGE M. A. KAPOH bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GEORGE M. A. KAPOH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa GEORGE M. A. KAPOH segera dimasukkan ke dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (bundel) foto copy putusan Pengadilan Negeri Luwuk;
 - 1 (bundel) foto copy putusan Pengadilan Tinggi;
 - 1 (bundel) foto copy putusan Mahkamah Agung;
 - 1 (bundel) foto copy putusan Peninjauan Kembali;
 - Nota timbangan berwarna merah dari toko citra abadi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (bundel) sertifikat Hak Guna Usaha 25 tahun pertama (tahun 1985-2010);
- 3 (tiga) kg sampel kopra;
- 6 (enam) sertifikat Hak Guna Usaha;

Dikembalikan kepada Yosephi Yaury Alias Ci Hoong;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna Silver metalik Nopol DB 8047 BF

Dikembalikan kepada Dedy Librayanto;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/
2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEORGE M. A. KAPOH Alias ALO KAPOH Alias
ALO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “menganjurkan pencurian dalam keadaan
memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar nota timbangan;

-

1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Luwuk;

-

1 (satu) bundel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado;

-

1 (satu) bundel fotocopy Putusan Mahkamah Agung;

-

1 (satu) bundel fotocopy Putusan Peninjauan Kembali;

-

6 (enam) bundel foto copy sertifikat HGU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa
pada tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18
Maret 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 24 Maret 2015;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 05 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2015, memori banding mana

pada pokoknya sebagai berikut :

1. _____ B

ahwa *judex pacti* Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. _____ B

ahwa pertimbangan hukum *judex pacti* Pengadilan Negeri Luwuk Halaman 29 sampai 35, khususnya dalam pendapat Hakim anggota 1 berbeda pendapat dengan Hakim anggota yang lain yaitu mengenai unsur ke 4 (empat) Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yakni : yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari *judex pacti* Pengadilan Negeri Luwuk dalam hal unsur ke 4 (empat) Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yakni : menimbang bahwa dari persesuaian-persesuaian tersebut maka disimpulkan bahwa kelapa yang diolah menjadi kopra tersebut oleh saksi Yesaya Soyong dan saksi Edison Ololi adalah milik saksi Yosepin Yauri alias Ci Hong dst

- _____ B

ahwa pertimbangan hukum ini keliru, seharusnya *judex pacti* melihat lokasi pohon kelapa dimaksud karena luas perkebunan di Teteon berdasarkn Gugatan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/1975/PN.Lwk dimana luas perkebunan kelapa Teteyon sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) adalah 43,3250 Hektar, hal mana tidak sesuai dengan total Was Hak Guna Usaha Nomor 2, HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 3 yang letaknya di Leme-Leme Bungin sebagaimana adalah lokasi yang sama dengan lokasi Teteyon ternyata luasnya sangatlah besar yaitu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 57 Hektar lebih ;

- _____ B

ahwa demikian pula bahwa Terdakwa pernah mengecek lokasi bersama dengan orang kampung yang bernama DAN pada tahun 2007 ; Bahwa orang tua DAN pernah bekerja pads orang tua Terdakwa (Pemohon), kemudian Terdakwa pernah meminta agar Ci Hong untuk sama-sama mengukur atau menentukan batas kebun kelapa milik Terdakwa dan saksi Ci Hong, namun Ci Hong tidak pernah datang bersama-sama Terdakwa untuk mengukur batas lokasi kebun kelapa ;

- _____ Bahwa disamping hal tersebut, Terdakwa telah meminta pula agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) namun oleh ketua majelis hakim tidak mengabulkannya, padahal hal ini sangatlah menentukan dimana letak sesungguhnya yang menjadi hak milik Ci Hong/pelapor, karena yang menjadi hak milik Terdakwa adalah jelas

yang terletak dibagian utara dan telah di akui oleh Pelapor, sementara pelapor sendiri ticlak mengetahui dimana letak dan batas-batas yang menjadi miliknya, dan bukan hanya hal tersebut, Pelapor mengatakan bahwa tanah/objek sengketa dibeli oleh orang tuanya kepada orang Belanda akan tetapi pelapor tidak mengetahui cara pembeliannya, dan perlu juga diketahui bahwa orang tua pelapor adalah warga Negara asing/cina yang menurut undang-undang adalah dimana warga Negara asing tidak dibolehkan untuk memiliki tanah/kintal, apalagi menjadi hak milik atas objek termaksud ;

- Bahwa saksi Yono, saksi Yesaya dimana kedua saksi ini menerangkan bahwa kopra adalah milik Ci Hong, namun kedua saksi ini tidak konsekuen karena kedua saksi ini membawa kopra untuk dijual di Luwuk dan sempat ketemu dengan Pemohon dan sama-sama ke tempat penjualan dan memperoleh hasilnya, dimana Terdakwa/ Pemohon serta saksi Yono masing-masing memperoleh Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan saksi Yesaya dan saksi Edison memperoleh uang dari hasil penjual kopra melalui saksi Yono ;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diartikan bahwa saksi Yono, saksi Yesaya dan saksi Edison dengan sendirinya mengakui bahwa kopra yang diambil oleh Terdakwa adalah benar kopra milik Terdakwa dan bukan milik saksi Ci Hong ;

-_Bahwa demikian pula saksi Yono, saksi Yesaya dan saksi Edison sama

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak memahami lokasi tempat perkebunan di Desa Leme-Leme, Bungin, sehingga dapat diartikan bahwa kemungkinan besar lokasi yang di persengketakan Teteon dalam pengelolaan adalah salah/keliru, sebab Kebulon bukan lokasi perkebunan, akan tetapi hanya KUALA MATI, sehingga sesuai dengan bukti-bukti Surat-surat yang diajukan di persidangan bahwa Kebulon bukan Kuala Mati, akan tetapi adalah lokasi perkebunan milik Herto Kapoh (Kakek dari Pemohon Banding), maka dengan demikian saksi Yono, saksi Yesaya dan Saksi Edison ticlak bisa menjadi pegangan untuk menyatakan bahwa kelapa yang diolah jadi kopra adalah milik saksi Ci Hong, tapi yang benar adalah kopra milik Pemohon/Terdakwa ;

Bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Leme-Leme Bungin yang menerangkan bahwa GEORGE KAPOH adalah merupakan anak dari WELMUS KAPOH clan WELWUS KAPOH adalah anak dari HERTO KAPOH, kemudian dihubungkan dengan saksi-saksi lain dan surat-surat sehingga benar bahwa Pemohon Banding/Terdakwa GEORGE KAPOH mempunyai hak untuk mengambil bush kelapa milik Herto Kapoh ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 10 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015, tambahan memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex pacti* Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam pertimbangan/penerapan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap objek termaksud berdasarkan gugatan dan dalam putusan Pengadilan berdasarkan Perkara Perdata No.11/Pdt.G/1979/PN.Lwk, adalah 43,3250 Hektar yang sampai saat ini belum dilakukan upaya hukum Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana penjelasan status perkara Nomor W26.De.HT.04/VI/2015, tertanggal 09 Juni 2015, yang mengatakan bahwa Putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan oleh Ahli Waris Hendrik Wladimer Kapoh yakni Susi Samaling, Stien Kapoh, Albert Kapoh clan Yan Kapoh sudah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk Sdr. Syamsul Bachri untuk diberi teguran/Anmaning pada hari Rabu tanggal 28 April 1982, namun dari Anmaning tersebut tidak ditemukan adanya berita acara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan EKSEKUSI dan Perkara tersebut belum dilakukan Eksekusi dan hal tersebut dalam perkara yang sama yakni Antonius Kakasing, Yoksan Kakasing dan Irsat yang telah diputus secara terpisah, dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 208/PID.B/2014,tanggal 2 Maret 2015 menyatakan bahwa Para Terdakwa I ANTONIUS KAKASING,SH.Terdakwa II IRSAT ULENG dan YOKSAN KAKASING, tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer maupun Subsidiair Penuntut Umum serta membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum, dst.....:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2015 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan tersebut masih jauh dari "rasa keadilan" Masyarakat setempat (Kab. banggai Kepulauan)mengingat perbuatan terdakwa membawa kerugian baik bagi korban,keluarga besar korban maupun para pekerja korban baik dari segi kerugian Materil maupun Immateril. Dari kerugian materil korban mengalami kerugian total lebih dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)yang untuk ukuran Masyarakat lokal setempat adalah jumlah yang besar (di mana pada Kabupaten Banggai Kepulauan masih termasuk kategori daerah tertinggal), Meskipun dari total kerugian tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil hak dari korban (Yosephin Yauri Alias Ci Hong) sesuai keterangan korban(Yosephin Yauri Alias Ci Hong)yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil kopra tersebut.
2. Bahwa dalam Persidangan korban masih sangat berkeberatan terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa, di mana terhadap tindakan yang telah dilakukannya tersebut terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada rasa penyesalan yang sudah sepatutnya dituangkan dalam pertimbangan memberatkan dari Majelis Hakim. Hukuman pidana 7 (tujuh) bulan penjara tersebut dirasa tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekalipun terdakwa mengambil kopra tersebut dengan alasan milik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek terdakwa (Herto Kapoh) bukan berarti bahwa terdakwa berhak untuk mengambil milik kakek terdakwa karena selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah ahli waris yang berhak mengambil harta warisan dari Herto Kapoh.

3. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick Up warna Silver metalik Nopol DB 8047 BF telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan nomor : 117/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 17 Juni 2014 dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 208/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 2 Maret 2015 Menetapkan bahwa terhadap Barang Bukti ini dipergunakan dalam Perkara George M.A Kapoh. Oleh karena itu sudah

sepatutnya terhadap barang bukti ini ditegaskan kembali dalam Putusan Perkara Terdakwa George MA Kapoh ini demi kepastian hukum terhadap status barang bukti ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kg sampel kopra
- 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Usaha (asli)
 - 1 (bundel) sertifikat Hak Guna Usaha 25 tahun pertama (tahun 1985-2010) (asli)

telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 31/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 25 Februari 2014 dan kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Luwuk Nomor : 208/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 2 Maret 2015 Menetapkan bahwa terhadap Barang Bukti ini di pergunakan dalam Perkara George M.A Kapoh. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah terhadap barang bukti ini di tegaskan kembali dalam Putusan Perkara Terdakwa George MA Kapoh ini demi Kepastian Hukum terhadap status barang bukti ini.

Menimbang, bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum

serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 18 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN**, tanggal **14 SEPTEMBER 2015** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T T D

T T D

MOHAMMAD SUKRI, SH.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

T T D

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)